



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDUL AZIZ**

IX

Jalan dr. Soetomo Nomor 28 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 631798 Faksimile. (0562) 636319  
Laman : [www.rsudaa.singkawangkota.go.id](http://www.rsudaa.singkawangkota.go.id) Pos-el : [rsudaa@singkawangkota.go.id](mailto:rsudaa@singkawangkota.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 400.7.28/19 /UMPEG-A TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU KOTA SINGKAWANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG**

**DIREKTUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Singkawang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz perlu menunjuk Admin Pengelola PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Singkawang Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 122);
15. Keputusan Wali Kota Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Singkawang Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.

Nama : HAMIDA, S.Kom

Jabatan : Pranata Komputer

KEDUA : Tugas Admin Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Singkawang Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. membantu Tim PPID Pembantu melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. membantu PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dalam membuat dan mengevaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan;
- c. membantu PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dalam membuat laporan keterbukaan Informasi Publik Semester;
- d. membantu PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz dalam membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada PPID Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz.

KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 19 Januari 2024

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG,  
DIREKTUR RSUD dr. ABDUL AZIZ,



dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD., M.A.P.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19740928 200212 1003